



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/JN/2023/MS.LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara Pelecehan Seksual pada tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Afriandi alias Agil bin Muhammad Abas**  
NIK : 1173022004860002  
Tempat lahir : Lhokseumawe  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/20 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Pendidikan : SD (Tamat)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl. Masjid Jamik Nomor 5, Desa Lancang Garam,  
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor: SP.Han/125/IX/Res.1.4/2022/Reskrim, tanggal 27 September 2022, atas nama Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas, di Rumah Tahanan Negara Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor: B-49/L.1.12/EKU.1/10/2023, tanggal 11 Oktober 2022 (T-4), atas nama Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas, di Rumah Tahanan Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor: SP.Jangan/125.a/XI/Res.1.4/2022/Reskrim, tanggal 08 November 2022, di LAPAS Kota Lhokseumawe, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
4. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor: SP.Han/125/XII/Res.1.4/2022/Reskrim, tanggal 13 Desember 2022, di LAPAS Kota Lhokseumawe, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : PRINT-1679/L.1.12/EKU.2/12/2022, tanggal 26 Desember 2022 atas nama Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor: 1/Pen.JN-HAN/2023/MS.Lsm, tanggal 10 Januari 2023, di LAPAS Kota Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
7. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 1/Pen.JN/2023/MS.Lsm, tanggal 1 Februari 2023, di LAPAS Kota Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
8. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 1/Pen.JN/2023/MS.Lsm, tanggal 14 Februari 2023, di LAPAS Kota Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Di persidangan Terdakwa hadir secara *virtual* yang berada di Lembaga Pemasarakatan Lhokseumawe dan juga didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh majelis Hakim atas nama **Henry Naslawaty, SH., MH, Sutia Fadli, SH., MH, Lailan Sururi, SH., MH** dan **Ismalia, SH**, Advokat-Penasihat Hukum, LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sedangkan Anak korban yang bernama Muhammad Ilham Fikri Bin Ilyas Paloh didampingi oleh oleh **Maura Novstrila**, selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial kota Lhokseumawe;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-101/1.1.12/Eku.2/01/2023 tanggal 19 Januari 2023;
- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. Reg. Perk.: PDM-02 /Lsm/Eku.2 /01/ 2023 tanggal 12 Desember 2022;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN/2023/MS.Lsm tanggal 01 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/JN/2023/MS.Lsm tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan serta segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM – 02 /Lsm/Eku.2 /01/ 2023 tanggal 12 Desember 2022 dengan register Nomor 1/JN-Anak/2023/MS.Lsm, yang dibacakan di depan persidangan pada Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afriandi Alias Agil bin Muhammad Abas pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira Pkl 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas dengan cara:

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi Muhammad Ilham Fikri bin Ilyas Paloh berusia 12 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1173-LT-05052017-0002) baru pulang dari sekolah dijemput ayah kandungnya an. Ilyas paloh karena sudah waktu sholat zuhur kemudian ayah saksi mengajak saksi Ilham untuk sholat berjamaah di mesjid Jamik dan setibanya di mesjid saksi Ilham langsung mengambil air wudhu dan langsung membaca al-quran, kemudian datang terdakwa Afriandi langsung duduk di sebelah saksi menanyakan ke saksi M. Ilham Fikri "*dek, udah ambil air wudhu*" dan saksi Ilham menjawab "*sudah*" dan terdakwa tanyakan kembali "*adek sekolah di mana*" dan saksi Ilham menjawab "*sekolah di MIN 3*" terdakwa menanyakan kembali "*siapa nama adek*" dan saksi menjawab "*ilham*" dan terdakwa menjawab "*kalau saksi rahmat namanya*" saksi Ilham diam dan tetap membaca al-quran, terdakwa bertanya kembali "*adek sama siapa di sini*" dan saksi menjawab "sama ayah, itu ayah duduk di depan" sambil saksi menunjuk ke arah ayah kandung saksi Ilham, terdakwa berkata "*ya sudah kamu baca lagi al-qurannya*" sambil terdakwa meraba-raba salah satu tangan saksi Ilham;
- Sewaktu azan berkumandang terdakwa tersebut masih tetap duduk di samping saksi Ilham, Ilham dan beberapa anak lainnya berdiri untuk siap-siap sholat sedangkan terdakwa tetap berdiri di samping Ilham dan ikut sholat di samping Ilham. Pada saat rakaat kedua terdakwa meraba-raba dibagian telinga sebelah kiri dan dagu Ilham, kemudian terdakwa mendekati dibagian wajah Ilham sambil mengatakan "*cium boleh*" posisi Ilham sedang khusuk sholat dalam posisi berdiri, tiba-tiba terdakwa langsung mencium di bagian pipi sebelah kiri Ilham sebanyak tiga kali dan kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang dan merapikan barisan saf dibarisan Ilham, terdakwa tersebut kembali mendekati Ilham dan berusaha mencium di bagian wajah Ilham yang keempat kalinya akan tetapi Ilham menghindar dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan Ilham tepat dibagian wajahnya. Terdakwa tetap berdiri disamping Ilham sewaktu Ilham dalam posisi sujud Ilham merasakan tangan terdakwa memegang bokong (pantat) Ilham sebanyak sekali, Ilham melihat terdakwa masih berada di samping Ilham dan saat sholat rakaat terakhir terdakwa langsung berjalan kedepan menuju ke Saf lelaki dewasa dan berpura-pura melanjutkan sholat sampai sholat selesai. Setelah salam Ilham segera mendekati ayah kandung Ilham dan

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “ yah..tadi ada orang yang ganggu adek” saksi Ilyas paloh menjawab “ siapa” dan saksi menjawab “ abang baju merah ya, abang itu cium adek, raba-raba tanggan, bokong(pantat) dan kuping adek” dan kemudian Ilham melihat ayah kandung saksi Ilyas paloh mencari di sekeliling mesjid akan tetapi tidak berjumpa denga terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa setelah kejadian ini menyebabkan Ilham merasa jijik dan risih, saat Ilham sampai di rumah langsung mencuci dengan air dan sekali-kali untuk menghapus jejak bekas cium terdakwa, Ilham juga merasa takut dan trauma untuk sholat di mesjid jamik lagi.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 47 qanun aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) buah flash disk yang diduga berisikan rekaman/tayangan video pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang terjadi di masjid Jamik kota Lhokseumawe;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Anak di depan persidangan bernama Muhammad Ilham Fikri bin Ilyas Paloh (Anak korban) sesuai dengan Bukti Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-05052017-0002, yang didampingi oleh Maura Novstrila, selaku pekerja sosial pada pada Dinas Sosial kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa saksi Anak diperlakukan secara khusus dengan mengacu kepada Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat rohani dan Jasmani serta siap memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam Perkara Pelecehan Seksual terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira Pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pada awalnya anak Ilham baru pulang dari sekolah dijemput ayah kandung ilham kemudian ayah kandung ilham mengajak ilham untuk sholat berjamaah di mesjid Jamik kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa duduk di samping saksi anak yang sedang membaca al-quran sambil menunggu azan sholat zuhur dan terdakwa menanyakan ke saksi anak "dek, udah ambil air wudhu" dan saksi anak menjawab "sudah" dan Terdakwa menanyakan kembali " adek sekolah di mana " dan saksi anak menjawab " sekolah di MIN 3" terdakwa menanyakan kembali " siapa nama adek " dan saksi anak menjawab " ilham "terdakwa menjawab " kalau saya Rahmat namanya", dan saat itu saksi anak diam dan tetap membaca al-quran dan kemudian terdakwa bertanya kembali " adek sama siapa di sini " dan saksi anak menjawab " sama ayah", itu ayah duduk di depan " sambil saksi anak menunjuk ke arah ayah kandung dan terdakwa mengatakan "ya sudah kamu baca lagi al-qurannya" sambil terdakwa meraba-raba salah satu tangan saksi anak;
- setelah azan saksi anak dan beberapa anak lainnya berdiri untuk siap-siap sholat sedangkan terdakwa tetap berdiri di samping saksi anak dan ikut sholat di samping saksi anak. Dan pada saat rakaat kedua terdakwa meraba-raba dibagian telinga sebelah kiri dan dagu ilham dan kemudian terdakwa mendekati dibagian wajah ilham sambil mengatakan " cium boleh" dan saat itu posisi ilham masih tetap berdiri dan tetap khusuk sholat dan tiba-tiba saat rokaat ke dua sholat terdakwa langsung mencium di bagian pipi sebelah kiri saksi anak sebanyak tiga kali dan kemudian terdakwa langsung berjalan kearah belakang dan merapikan barisan saf dibarisan saksi anak ilham dan terdakwa mendekati saksi anak ilham kembali ingin mencium di bagian wajah saksi anak ilham yang keempat kalinya tetapi saksi anak ilham menghindar dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan ilham

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dibagian wajah terdakwa. saksi anak Ilham melihat terdakwa tetap berdiri disamping saksi anak ilham dan saat saksi anak ilham posisi sujud saksi anak merasakan tangan terdakwa ada memegang bokong (pantat) saksi anak sekali dan saksi anak ilham melihat terdakwa masih berada di sampingnya . Saat rakaat terakhir terdakwa langsung berjalan kedepan menuju ke Shaf laki-laki dewasa dan berpura-pura melanjutkan sholat sampai sholat selesai.

- Bahwa setelah selesai sholat saksi anak mendekati ayah nya dan mengatakan “yah, tadi ada orang yang ganggu adek” dan ayahnya bertanya“ siapa”, saksi anak menjawab “abang baju merah yah, abang itu cium adek, raba-raba tangan, bokong(pantat) dan kuping adek “ dan kemudian saksi anak melihat ayahnya mencari Terdakwa di sekeliling masjid;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan tersebut saksi anak ilham merasa jijik dan risih dan setibanya saksi anak di rumah langsung mencuci dengan air dan berkali-kali saksi anak menghapus jejak bekas cium terdakwa.
- Bahwa Anak korban telah membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.

Bahwa atas keterangan saksi anak, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. **Yusmaniar Binti Yusman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung anak Korban;
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
  - Bahwa anak saksi masih berumur 12 tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Afriandi telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa saksi mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi adalah dari cerita suami saksi (Ilyas Paloh) yang bercerita kepada saksi pada saat suami saksi pulang dari menjemput anak saksi bernama Ilham pulang dari sekolah, pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, dan pada saat itu saksi meminta Suami untuk menghubungi pihak masjid, guna melihat cctv yang terpasang di masjid, dan sore harinya suami saksi menjumpai pengurus mesjid, dan pengurus meminta untuk datang keesokan harinya guna membuka CCTV;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pkl 13.30 Wib saksi bersama suami mendatangi kembali mesjid jamik menjumpai pihak pengurus mesjid untuk melihat rekaman CCTV benar terdakwa sesuai ciri-cirinya meraba-raba di bagian tangan, kuping dan dagu anak Ilham dan terdakwa mencium di bagian wajah anak saksi sebanyak empat kali kemudian terdakwa memegang bokong (pantat) anak saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi bertanya "apa bapak ada yang kenal dengan terdakwa" pihak pengurus mesjid menjawab "kenal, terdakwa bernama Andi dan tinggal tepatnya di belakang mesjid jamik";
- Baha saksi mendatangi rumah terdakwa bertemu dengan ibu terdakwa, saksi mengatakan "apa benar ibu orang tuanya andi " dan dijawab " benar, ada apa ya nak" dan saksi megatakan kembali "anak ibu sudah melecehkan anak saya " dan dijawab oleh ibu andi "oh, saya sudah tau diberitahukan sama orang pihak mesjid, sayai minta maaf nak, anak saksi kurang pas" dan saksi menjawab "kalau dia gak pas, kenapa sewaktu ganggu anak saksi pas otaknya " dan dijawab oleh ibu Afriandi Alias Andi Alias Agil " emang betul nak, si andi baru keluar dari rumah sakit " dan saksi mengatakan kembali " saksi tidak terima bu, anak saya digituin" sambil saksi menunjukan hasil rekaman CCTV ke ibu kandung Afriandi;
- Bahwa akibat dari kejadian pelecehan tersebut anak saksi merasa jijik dan risih dan setibanya anak saksi di rumah langsung mencuci dengan air dan berkali-kali ilham menghapus jejak bekas cium

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi anak saksi juga merasa trauma untuk sholat jamaah di masjid Jamik;

- Bahwa Saksi telah membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Muhammad Hafidh Naufaldi bin Firdaus Dariah,** memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Ilham
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun saksi mengetahui terdakwa tinggal di belakang masjid jamik dan sering berlalu lalang, sementara anak Ilham adalah anak murid saksi di masjid Jami' dan mengetahui jika anak Ilham sering jamaah di masjid Jami'.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa Afriandi telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Ilham pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa, karena pada saat itu, saksi memang ikut sholat jamaah namun masbuk (terlambat datang).
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pengurus masjid untuk membuka reaman CCTV kemudian saksi bersama kedua orang tua anak korban melihat langsung dari hasil rekaman CCTV yang berada di mesjid Jamik tersebut dan dari hasil rekaman CCTV tersebut benar terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa ketika saksi membuka hasil rekaman tersebut benar ada seorang laki-laki dewasa yang memiliki ciri-ciri berusia sekitar kurang lebih 32 tahun,

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan kurus, dengan tinggi sekitar 165 Cm, berpakaian atasan kemeja berwarna merah berlempang panjang, celana jeans berwarna biru dan memakai peci. Setelah saksi perhatikan dengan seksama wajah laki-laki tersebut dengan cara menzoom rekaman tersebut dan saksi mengenali laki-laki tersebut merupakan warga belakang mesjid Jamik, terdakwa sedang meraba-raba di bagian tangan, kuping dan dagu anak M. Ilham Fikri dan kemudian terdakwa mencium di bagian wajah anak M. Ilham Fikri sebanyak tiga kali dan kemudian terdakwa juga memegang bokong (pantat) anak M. Ilham Fikri sebanyak satu kali.

- Bahwa Saksi telah membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Fauzan bin Hasballah Kasim**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi adalah Kadus Lancang garam dan terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Ilham;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu warga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa Afriandi telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Ilham pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekitar pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai warga yang memiliki riwayat penyakit mental karena tidak disetujui menikah oleh kedua orang tuanya, namun terdakwa secara periodik telah dibawa berobat ke RSJ oleh keluarganya, sehingga sudah berangsur sembuh.

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa jika penyakitnya kambuh akan mengomel-omel dan teriak-teriak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, namun tidak pernah mengganggu warga.
- Bahwa saksi diberitahu jika terdakwa melakukan pelecehan seksual pada anak Ilham setelah diberitahu pihak masjid jamik lalu bersama-sama melihat rekaman CCTV tentang perbuatan terdakwa.
- Bahwa keluarga saksi anak Ilham tidak pernah menghubungi pihak gampong untuk menyelesaikan masalah ini, melainkan langsung menemui pihak masjid Jamik dan keluarga terdakwa, sehingga tidak ada perdamaian, karena keluarga anak korban khawatir dan tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa akta kelahiran nomor 1173-LT-05052017-0002 an. Muhammad Ilham Fikri Bin Ilyas Paloh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesehat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa secara virtual yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan terkait masalah pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan anak korban,
- Bahwa benar terdakwa melakukan pelecehan yang dilakukan terhadap seorang anak laki-laki bernama M. Ilham Fikri yaitu terjadi pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pelecehan yaitu meraba-raba dibagian tangan, telinga dan dagu anak ilham kemudian terdakwa mencium dibagian wajah anak laki-laki tersebut sebanyak empat kali, dan terdakwa memegang bokong (pantat) anak korban dalam posisi anak korban sedang sholat zuhur di Mesjid Jamik;
- Pada saat terdakwa melakukan pelecehan terhadap seorang anak laki-laki M.Ilham Fikri Alias Ilham terdakwa ada memaksa anak karena terdakwa ingin menciumnya yang keempat kalinya pada saat itu sdr M.Ilham Fikri Alias Ilham ada mengelakkan wajahnya dan menangkis dengan tangannya ke arah wajah terdakwa agar terdakwa tidak menciumnya pada saat itu akan tetapi pada saat itu terdakwa tetap mencium wajahnya. kemudian terdakwa mencium dibagian wajah nya sebanyak empat kali yang saat itu posisi sdr M.ilham Fikri Alias Ilham sedang posisi sholat zuhur di Mesjid Jamik.
- Terdakwa mengetahuiin perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa sama sekali tidak ada mengancam, memukul maupun memberikan sesuatu ke sdr M. Ilham Fikri Alias Ilham pada saat terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya,
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban bernama M. Ilham Fikri bin Ilyas Paloh yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekitar pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam, kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual dengan cara Terdakwa meraba-raba tangan, telinga dan dagu anak korban kemudian terdakwa juga mencium di bagian wajah anak korban sebanyak empat kali, terdakwa juga memegang bokong (pantat) anak korban dalam keadaan anak korban sedang melaksanakan shalat Zuhur di masjid Jamik kota Lhokseumawe;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-02/Ism/Eku.2/01/2023, tanggal 1 Maret 2023 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan "jarimah Pelecehan Seksual, "sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana Uqubat Ta'zir penjara terhadap Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas selama 35 bulan dengan perintah tetap ditahan, dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) flash disk yang diduga berisikan rekaman/ tayangan video pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang terjadi di masjid Jamik, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*Dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, setelah dibacakan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan mengurangi hukumannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
- Unsur terhadap Anak

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesemua unsur yang dimaksud di dalam perkara *a quo*;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

► Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak korban yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "that which one purposes or plans to do" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur dengan cara Terdakwa meraba-raba dibagian tangan, telinga dan dagu anak korban kemudian terdakwa juga mencium dibagian wajah anak korban sebanyak empat kali, terdakwa juga memegang bokong (pantat) anak korban dalam posisi anak korban sedang melaksanakan sholat Zuhur di Masjid Jamik kota Lhokseumawe, di mana hal tersebut merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadaran, walaupun tanpa ada muslihat atau janji manis lainnya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pelecehan Seksual adalah Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Prof. Simon di dalam Lamintang, Delik-Delik Khusus Halaman 152 menyebutkan bahwa perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (ontuchtige handelingen), yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْطُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

قَالِحَيَّاهُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرَعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau *ta'zir*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan anak korban di persidangan yang merupakan anak di bawah umur pada saat pelecehan seksual itu terjadi, di mana berdasarkan keterangannya di persidangan Anak Korban membenarkan telah terjadi pelecehan seksual atas dirinya dengan cara Terdakwa meraba-raba tangan, telinga dan dagu anak korban kemudian terdakwa juga mencium dibagian wajah anak korban sebanyak empat kali, terdakwa juga memegang bokong (pantat) anak korban dalam posisi anak korban sedang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Jamik kota Lhokseumawe;

Bahwa untuk menilai keterangan keterangan saksi korban tersebut, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendengar keterangan 3 (tiga) saksi lain yaitu Yusmaniar Binti Yusman, Muhammad Hafidh Naufaldi Bin Firdaus Dariah, dan Fauzan bin Hasabllah Kasim yang pada saat peristiwa tersebut memang tidak melihat secara langsung pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban, namun mengetahui dari keterangan Anak Korban sendiri, yang menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap dirinya dan juga dari rekaman CCTV yang ada pada masjid jamik kota Lhokseumawe, dan berdasarkan keterangan dari saksi ketiga yang bernama Fauzan

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bin Hasballah Kasim, yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit mental karena tidak disetujui menikah oleh kedua orang tuanya, namun terdakwa secara periodik telah dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa oleh keluarganya, sehingga sudah berangsur sembuh;

Menimbang, bahwa pengetahuan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yang usianya masih relatif kecil disebutkan sulit untuk diketahui oleh orang tuanya atau orang lain di mana peristiwa tersebut terjadi di dalam masjid dan juga pada waktu semua orang sedang melaksanakan ibadah shalat Zhuhur sehingga tidak ada unsur kecurigaan dari pihak lain akan potensi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan pelecehan tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan Anak Korban di mana Anak Korban tanpa menyadari secara langsung telah menjadi korban pelecehan seksual. Namun demikian, melalui pemahaman terhadap seksualitas yang diperoleh di bangku sekolah secara dini atau pengetahuan yang didapat melalui lingkungan sekitar, seorang anak dapat mengetahui adanya pelecehan yang ia alami dengan adanya kontak fisik baik badan atau sentuhan di bagian sensitive lainnya yang dilakukan tanpa adanya kepentingan apapun dan dilakukan di luar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di depan persidangan mengakui telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan seksual kepada anak korban;

Menimbang, dari keterangan Saksi Korban, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa, bahwa ternyata benar Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban Muhammad Ilham Fikri bin Ilyas Paloh yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe tepatnya di desa Lancang garam kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan saksi yang dihadirkan ke persidangan, benar bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 WIB di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa merab-raba di bagian tangan, telinga dan dagu anak korban kemudian terdakwa juga

*Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium di bagian wajah anak korban sebanyak empat kali, Terdakwa juga memegang bokong (pantat) anak korban dalam posisi anak korban sedang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Jamik kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Pelecehan Seksual telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Terhadap Anak**

▶ Bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tindakan pidana pelecehan seksual, Muhammad Ilham Fikri bin Ilyas Paloh masih berumur 11 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Lhokseumawe, anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2011. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan pidana yang dilakukan terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah Pelecehan Seksual sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP, dengan demikian Keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti pengakuan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa secara sengaja dan berniat melakukan tindakan pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba di bagian tangan, telinga dan dagu anak korban kemudian terdakwa juga mencium di bagian wajah anak korban sebanyak empat kali, Terdakwa juga memegang bokong (pantat) anak korban dalam posisi anak korban sedang melaksanakan sholat zuhur di Mesjid Jamik kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang dewasa dianggap mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban merasa risih karena dilakukan di luar batas kewajaran sedangkan anak korban yang masih berada di bawah umur tidak memiliki kemampuan secara dewasa untuk mengutarakan segala sesuatu yang dialami;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja telah melakukan Pelecehan Seksual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

*Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/IsM/Eku.2 /01/ 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu efektivitas 'uqubat ta'zir pilihan antara cambuk dan penjara sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menyebut cambuk sebagai hukuman utama, selain hukuman penjara dan denda, akan tetapi Majelis Hakim akan menggunakan kaidah contra legem terhadap maksud Pasal tersebut, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, selain juga menimbulkan efek jera bagi pelaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pelecehan seksual berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c)

*Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menyegerakan penegakkan hak korban untuk bisa memulihkan diri dengan menghindari rasa trauma dapat beriringan dengan melihat Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan Terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa rishi dan trauma bagi anak korban yang bias menyebabkan terganggunya pendidikan korban merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa "*Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa penjara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman/tayangan video pelecehan seksual, yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, dirampas untuk dimusnahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di kota Lhokseumawe pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi orangtua korban dan merusak moral masyarakat.

#### Hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak pada Pasal 47 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, denda paling banyak 900 (sembilan ratus gram emas) atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa 'uqubat takzir penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat;
2. Menghukum Terdakwa Afriandi Alias Agil Bin Muhammad Abas dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 30 (tiga puluh) **bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman/ tayangan video pelecehan seksual yang dilakukan tersangka terhadap korban yang terjadi di masjid Jamik kota Lhokseumawe, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 ( *Dua ribu limaratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Yedi Suparman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi, dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sa'ban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Surya Darma, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, di hadapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Ahmad Luthfi**  
Hakim Anggota,

**Yedi Suparman, S.H.I., M.H.,**

ttd

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera,

ttd

**Surya Darma, S.Ag., M.H**

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 01/JN/2023/MS.Lsm